

REALISASI RETRIBUSI DAERAH SUMSEL RP5,5 MILIAR HINGGA AGUSTUS 2024



Sumber gambar: <https://www.borneonews.co.id/berita/377504-realisasi-retribusi-sumsel-capai-rp55-miliar-hingga-agustus-2024>

Isi Berita:

Palembang (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat realisasi retribusi di wilayah ini senilai Rp5,5 miliar hingga Agustus 2024. "Realisasi retribusi daerah mencapai Rp5,5 miliar dari total target yang ditetapkan sebesar Rp10,7 miliar. Sehingga per tanggal 31 Agustus 2024 realisasinya mencapai 51,48 persen," kata Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan, di Palembang, Kamis. Kemudian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari sektor lain meliputi badan usaha milik daerah (BUMD) mencapai Rp138 miliar atau sekitar 83,34 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp165 miliar.

Lalu, untuk penerimaan badan layanan umum daerah (BLUD) mencapai 133,06 persen atau Rp178 miliar dari total sasaran senilai Rp134 miliar. "Untuk realisasi pendapatan pajak daerah per 17 September 2024 mencapai Rp3 triliun dari target yang ditetapkan senilai," ujarnya pula. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Edward Candra mengharapkan agar realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024 segera tercapai, mengingat peningkatan PAD menjadi salah satu penilaian kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, untuk BUMD yang telah melebihi target harus dilakukan evaluasi terhadap targetnya dan menjadi tolok ukur. Sedangkan, bagi BUMD yang belum mencapai target agar dicari solusi dan evaluasinya.

"Begitu juga untuk BLUD yang belum mencapai target agar disesuaikan targetnya pada tahun 2025. Sementara target (PAD) tahun 2025 agar disesuaikan meskipun diprediksikan kemungkinan akan mengalami penurunan," kata dia pula.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/4345775/realisasi-retribusi-daerah-sumsel-rp55-miliar-hingga-agustus-2024>, "Realisasi retribusi daerah Sumsel Rp5,5 miliar hingga Agustus 2024", tanggal 19 September 2024.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/377504-realisasi-retribusi-sumsel-capai-rp55-miliar-hingga-agustus-2024>, "Realisasi Retribusi Sumsel Capai Rp5,5 Miliar Hingga Agustus 2024", tanggal 19 September 2024.

Catatan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Terkait berita diatas diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:
 1. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, "Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan."
 2. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, "Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;

3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”
- b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”
3. Pasal 286:
- a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.